

**PEMBANGUNAN HUKUM ARBITRASE DI BIDANG
KONSTRUKSI (Politik Hukum)
SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA
(Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi)**

Annisa Mayangsari, S.T¹, Agoes Ary Prasetyo, S.H², Rildo Rafael Bonauli, S.H.³

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail: mayangtari1@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail: agoesarymmm@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail: rildorafael0@gmail.com

Abstract

In the current Government era where the Construction service industry has developed rapidly with all-round technology, the problem of claims is well known and is a common problem between Service Users and Service Providers in the Implementation of Construction Projects. Service Providers compete to win job tenders. Almost all service providers master technology and the ins and outs of construction services so that the price difference offered by the Service Provider at the time of the tender is no longer related to the difference in the price of goods and wages for a job but they are competing in their work efficiency. Construction service companies look for opportunities to win tenders not in terms of efficiency but in their prudence to see large claims opportunities at the time of the tender. Indonesia has interpreted the claim as a claim / lawsuit, so that the claim is not handled and served well but treated as something scary, therefore the government issued regulations that can regulate dispute resolution. The formation of arbitration is an interesting study of legal politics, given that its application is still an effective and professional problem so that the principles of justice and equality as mandated by Law No. 18/1999. This study requires two studies, namely one, how is the Indonesian Legal Dispute Resolution in arbitration? Second, what is the political understanding of arbitration law and what is its purpose. This study uses normative legal research methods which include research on legal principles. This study basically uses a qualitative method that examines the concept of the legal concept of political arbitration in its formation (legal politics). With the aim of providing an overview of the development of law in Indonesia, especially in the context of arbitration law. The results of this study note that the development of economic law, especially in the regulation of arbitration law tends not to start from the values that exist in society, but is taken from an urgent need at the time of reform even though it is in line with the development of law in the process of legal reform for justice and welfare law for the community, especially for entrepreneurs and business actor.

Keywords: legal politic, law and development, arbitration.

Abstrak

Di era Pemerintahan saat ini di mana industri jasa Konstruksi sudah berkembang dengan Pesat dengan teknologi serba canggih, masalah klaim sudah dikenal dan merupakan masalah yang biasa terjadi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi. Para Penyedia Jasa bersaing memenangkan tender suatu pekerjaan. Hampir semua penyedia Jasa menguasai teknologi dan seluk beluk jasa konstruksi sehingga perbedaan harga penawaran para Penyedia Jasa pada waktu tender bukan lagi berkaitan dengan perbedaan harga barang dan upah suatu pekerjaan melainkan mereka bersaing dalam efisiensi pengerjaan pekerjaan mereka. Perusahaan jasa konstruksi mencari peluang untuk memenangkan tender bukan dari segi efisiensinya melainkan dari Kejeliannya melihat peluang klaim yang besar pada waktu tender. Indonesia sudah terlanjur mengartikan klaim sebagai suatu tuntutan/gugatan, sehingga klaim bukannya ditangani dan dilayani secara wajar tetapi diperlakukan sebagai sesuatu yang menakutkan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur tentang penyelesaian sengketa. Pembentukan arbitrase merupakan kajian politik hukum yang menarik, mengingat hingga saat ini penerapannya masih menjadi hal yang efektif dan secara profesional sehingga azas adil dan setara sebagaimana diamanatkan U.U.No. 18/1999. Penelitian ini mengambil dua kajian masalah yaitu satu, bagaimana Penyelesaian Sengketa Hukum Indonesia dalam arbitrase? Dua, bagaimana Pengertian politik hukum arbitrase itu dan apa tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tentang konsep tentang konsep politik hukum arbitrase pada pembentukan (politik hukumnya). Dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pembangunan hukum di Indonesia khususnya pada konteks hukum arbitrase. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa perkembangan hukum ekonomi, khususnya pada pengaturan hukum arbitrase cenderung tidak dimulai dari nilai-nilai yang adadi masyarakat, tetapi diambil dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak pada saat reformasi walaupun itu sejalan dengan pembangunan hukum pada proses pembaharuan hukum demi keadilan dan kesejahteraan hukum bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha dan pelaku konstruksi.

Kata Kunci: politik hukum, pembangunan hukum, arbitrase.

I. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang Indonesia dihadapkan pada fenomena pemerataan pembangunan. Pelaksanaan Proyek - proyek konstruksi tengah gencar dibangun hingga ke pelosok daerah. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut menjadikan jasa konstruksi sebagai salah satu dari enam sektor yang memberi kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Yang dikawatirkan adalah sengketa konstruksi meningkat sejalan dengan intensitas pembangunan saat ini. Bagaimana pun sengketa konstruksi masih menjadi masalah serius di beberapa negara. Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diharapkan mampu mengatasi masalah ini. Berhubung peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh undang-undang ini belum terbit maka penelitian ini perlu dilakukan agar menghindarkan pembentuk peraturan dari kesalahan persepsi. Karena itu, penelitian ini berisi analisis normatif penulis terhadap filosofi dan mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Secara etimologi,¹ istilah 'konstruksi' diserap dari bahasa Inggris, yaitu Construction (noun: construction) yang diartikan antara lain sebagai:² (1) the act or result of constructing, interpreting, or explaining, (2) the process, art, or manner of constructing something (3) the arrangement and connection of words or groups of words in a sentence: syntactical arrangement, dan (4) a sculpture that is put together out of separate pieces of often disparate materials. Setelah diserap ke perbendaharaan kata Indonesia, istilah tersebut hanya diberi dua arti, yaitu:³ (1) konstruksi sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya) dan (2) konstruksi sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁴

Dalam arti teknis, istilah konstruksi dipakai untuk menjelaskan suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya,

¹ Etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etimologi> diakses 25/07/2018 pukul 18.28 WIB)

² <https://www.merriam-webster.com/dictionary/construction> diakses 12/06/2018 pukul 18.28 WIB

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstruksi> diakses 25/07/2018 pukul 18.00 WIB

⁴ Demi menyamakan persepsi dan konsistensi penulisan, istilah 'konstruksi' dalam tulisan ini dimaksud sebagai "susunan suatu bangunan", bukan merujuk pada "susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata".

baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.⁵ Hasil kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.

Konstruksi menjadi salah satu istilah yuridis di Indonesia ketika dimuat di peraturan perundang undangan. Istilah konstruksi lazim dipasangkan dengan istilah "jasa" sehingga populer dengan istilah "Jasa Konstruksi". Dengan demikian seyogyanya digunakan istilah "Sengketa Jasa Konstruksi" ketika terjadi suatu sengketa disengketa disektor konstruksi, Namun pertimbangan teknis maka lebih banyak dipakai dengan sebutan "Sengketa Konstruksi".

Terlepas dari uraian etimologi di atas, Jasa Konstruksi tidak bisa dipahami secara sederhana hanya sebatas kegiatan fisik untuk mewujudkan ragam bangunan pendukung aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Bagaimanapun, sektor konstruksi merupakan aktifitas konstruksi yang rumit.

Dari sisi hukum saja, sektor ini memuat kerumitan tersendiri karena bersinggungan dengan banyak regulasi hukum. Misalnya, pembangunan Jalan Tol (Turnpike/Toll Road) akan bersinggungan dengan regulasi jasa konstruksi, regulasi lingkungan, regulasi pertanahan, regulasi penanaman modal, regulasi ketenagakerjaan, regulasi perpajakan, regulasi perbankan, dan regulasi lainnya. Dari sekian banyak regulasi hukum terkait, tulisan ini difokuskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi 2017).

Sejak diberlakukan hingga tulisan ini rampung, peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut masih belum terbit. Dengan demikian, sektor konstruksi Indonesia berada dalam peralihan aturan hukum. Indonesia sebagai negara yang berkembang dan telah mengalaminya reformasi perubahan, turut berpartisipasi mengembangkan suatu upaya didalam penyelesaian sengketa, terutama untuk sengketa perniagaan. Penyelesaian sengketa disini dibuat dengan tujuan dan fungsinya untuk menjawab dari kebutuhan para pelaku konstruksi yang "modern" yakni cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan agar terselesaikan cepat.⁶

Hal ini sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada saat berlakunya Undang- Undang No. 30 tahun 1999 ini, ketentuan mengenai arbitrase maupun hal yang serupa dinyatakan tidak berlaku kembali. Didalam Undang-Undang ini diatur berbagai ketentuan baik dalam ruang lingkup dari aspek nasional maupun internasional. Selain itu, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 ini juga mengatur aspek hukum acara dan substansinya. Tetapi pada perjalanannya upaya Legislator didalam memasukkan ketentuan-ketentuan dari ruang lingkup dan hukumnya (formal dan materiil) justru mendatangkan persoalan dan kebingungan dari para pelaku penyelesaian sengketa. Hal ini didapat pada sisi pengaturannya dan isi materi hukumnya.⁷

Bisa dikatakan, didalam suatu pembentukan peraturan harus memerlukan pendekatan-pendekatan baik dari pemerintah, wakil rakyat, dan rakyat itu sendiri agar pembentukan

⁵ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Konstruksi dalam Angka 2017*, Jakarta: BPS, 2017, hlm. 3

⁶ M. Yahya Harahap. *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian sengketa*. Varia Peradilan No. 21. 1995 hal 116-117

⁷ Gatot Soemartono, *Hukum Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 25.

peraturan itu bisa berjalan bersama-sama mencapai tujuannya.⁸ Bila dikaitkan dengan konsep bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) indikator ketercapaiannya adalah kondisi masyarakat yang mampu mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Tetapi aturan itu harus bisa memudahkan dan meyakinkan masyarakat agar dapat dipatuhi. Terkait dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini, aturan yang dikodifikasikan ini secara pasti telah menggugurkan aturan hukum tentang arbitrase sebelumnya. Tetapi didalam penerapan hukumnya justru Undang-undang Arbitrase ini justru menjadi alat bukan *problem solver* seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat pada berbagai penyelesaian sengketa konstruksi yang dilakukan pada suatu penyelesaian dengan proses arbitrase. Adapun berbagai masalah terhadap penerapan undang-undang ini juga tidak jauh dari ruang lingkup atas undang-undang itu sendiri.

Dari dalam lingkup nasional, permasalahan yang kerap muncul adalah komplain terhadap kemampuan arbiter didalam praktek arbitrase oleh pihak yang bersengketa. Bisa dikatakan kurangnya kebiasaan, pengalaman, keterampilan dan pengetahuan dari arbiter hingga berakibat pada penundaan pelaksanaan putusan arbitrase.⁹ Adapun dari skala internasional, permasalahan yang didapat pada penerapan Undang-undang No. 30 tahun 1999 ini salah satunya adalah Indonesia masih enggan untuk melaksanakan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional (*Internastional foreign arbitration decision*) karena dinilai dapat bertentangan dengan ketertiban umum atau *public policy*.

Pada umumnya diadakannya sebuah upaya penyelesaian sengketa secara arbitrase ini untuk mempermudah pihak yang bersengketa dalam memecahkan masalahnya. Sengketa yang dipecahkan harus dilakukan secara resolutif, yaitu agar sengketa tersebut tercapai solusi yang tepat yang sebelumnya ada solusi.

Pada akhirnya bila suatu produk hukum yang dibuat kemudian masih terdapat beberapa permasalahan didalam implementasinya di kehidupan nyata, maka sudah sewajarnya bila produk hukum ini diuji lebih lanjut lagi. Selanjutnya didalam penulisan ini akan diuraikan bagaimana itu pembangunan hukum arbitrase dibidang konstruksi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan arbitrase ini, dan selanjutnya akan disinggung tentang bagaimana pengertian politik hukum arbitrase itu dan apa tujuan dari arbitrase di Indonesia sebagai upaya penyelesaian sengketa.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup

penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif yang mengkaji tentang konsep tentang konsep politik hukum arbitrase pada pembentukan (politik hukumnya). Dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pembangunan hukum di Indonesia khususnya pada konteks hukum arbitrase.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine* yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan fokus pada masalah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁸ Pembangunan disini adalah konsep pembentukan hukum dan peraturan hukum yang akan dipositifkan, yang nantinya menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan disini haruslah selaras dengan cita-cita pembangunan sebuah negara yang bertujuan keadilan, lihat pada Norman Long, *An Introduction to the sociology of rural development*, diterjemahkan menjadi *Sosiologi pembangunan pedesaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal. 221 tentang pembangunan di India.

⁹ Gatot Soemartono, Op.,Cit., hal. 2

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pembangunan Hukum Penyelesaian Sengketa dibidang Konstruksi dalam arbitrase.

Pembangunan hukum Penyelesaian Sengketa dibidang konstruksi di Indonesia ini sangatlah luas bila ingin kita lihat dari berbagai aspek perselisihannya. Ini dimulai sejak masuknya era reformasi bangsa Indonesia pada tahun 1999 dan tahun 2017. Yaitu dimana adanya peraturan perundang-undangan yang baru khususnya berkaitan dengan pembangunan hukum penyelesaian sengketa di Indonesia.

Salah satu pembangunan hukum yang penulis kaitkan disini adalah pembangunan hukum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Disini penulis ingin mengaitkan antara hubungan pembangunan penyelesaian sengketa dengan hukum, yaitu penyelesaian tentang penyelesaian sengketa konstruksi dengan arbitrase dan tinjauan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi).

Pembangunan hukum Sengketa dibidang konstruksi ini dibangun dan dibentuk tepat dengan kebutuhan masyarakat akan adanya perubahan sosial yang telah berkembang. Karena hukum arbitrase ini sekaligus sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan atas iklim konstruksi di Indonesia.¹⁰

BPS melaporkan bahwa pemerataan pembangunan memberi dampak bagi sektor lain, antara lain ketahanan pangan di tiap daerah, pemenuhan kebutuhan listrik dan energi nasional, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, akses jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa, dan peningkatan daya tarik pariwisata.

Peran sektor tersebut dapat dilihat antara lain dari penyerapan tenaga kerja, penanaman modal, jumlah proyek infrastruktur dan bangunan, hubungan timbal balik dengan sektor-sektor pendukung, bahkan menjadi fasilitator dalam pergerakan dan pertumbuhan barang dan jasa.

Meski memberi angin segar bagi perekonomian negara Republik Indonesia, pemerintah patut waspada terhadap fenomena tersebut. Intensitas pembangunan dalam skala besar berpotensi memicu peningkatan sengketa. Bagaimanapun, sengketa konstruksi (construction dispute) masih menjadi masalah serius di beberapa negara. Beberapa penelitian menyatakan bahwa sengketa konstruksi senantiasa menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Sebagaimana dikutip oleh Felix Hidayat dan Christian Gunawan dalam penelitian mereka, kerugian tersebut antara lain:

- a) Biaya dan Waktu. Allen pada tahun 2010, dalam penelitiannya menyampaikan bahwa negara di Asia menduduki peringkat tertinggi dalam nilai sengketa, yaitu sebesar USD. 64.500.000,-/ tahun, dan waktu penyelesaian sengketa, yaitu selama 11,4 bulan.

¹⁰ M. Fahmi Al-Amruzi, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jumal Khazanah, Vol. V. No.06 Edisi November-Desember 2006, hal. 70.

- b) Produktivitas. Australian Bureau of Statistics (ABS) menyampaikan bahwa pada tahun 2007, tercatat lebih dari 7.000 hari kerja hilang karena adanya sengketa di industri konstruksi (New South Wales Department of Commerce, 2008).
- c) Popularitas dan Relasi. Dengan adanya sengketa, popularitas dan relasi antar pihak yang bertikai, akan memburuk, terlebih ketika sengketa mencapai tingkat litigasi dimana tingkat ketegangan sudah mencapai titik tertinggi, dibandingkan dengan metode penyelesaian lainnya (Gebken, 2006; Love, 2005).

Kekhawatiran tersebut setidaknya bisa diminimalisir setelah diterbitkannya UU Jasa Konstruksi 2017. Selain mendukung kegiatan konstruksi di sektor konstruksi, instrumen hukum ini juga diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia. Karena itu, kaidah-kaidah yang dimuat di UU Jasa Konstruksi 2017 harus ditafsirkan secara konsisten dan integratif. Jangan sampai mengakibatkan kesalahan persepsi bagi pembentuk peraturan ketika akan merumuskan peraturan pelaksanaan UU Jasa Konstruksi 2017.

Dengan adanya pemerataan pembangunan, sudah sepatutnya Indonesia mulai bersikap untuk bisa menerapkan sistem yang global. Dimana sistem yang sama dan diterapkan pula oleh negara-negara pelaku konstruksi. Yang nantinya dengan adanya kepastian hukum yang hampir sama¹¹ para pelaku usaha negara lain merasa nyaman untuk beraktifitas di Indonesia.

Prof. Hikmahanto Juwana¹² menjelaskan didalam kuliahnya bahwa, apabila hukum yang telah ada tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar dapat mendukung kinerja konstruksi perekonomian di Indonesia. Tetapi disayangkannya bahwa semua aturan hukum di Indonesia yang dibuat pada saat reformasi ini semuanya itu bukanlah mengadopsi, tetapi melalui proses transplantasi.¹³ dari Amerika dan Eropa untuk diterapkan di Indonesia.

Terlepas dari sisi itu, sebenarnya keberadaan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini telah lama dinanti oleh banyak kalangan di Indonesia. Harapan itu berkembang karena kebutuhan terhadap mendesaknya tanggapan dari masyarakat terhadap perkembangan konstruksi dan penyelesaiannya yang berkembang. Dengan kebutuhan suatu penyelesaian sengketa komersial yang efektif, singkat dan terpercaya di Indonesia.¹⁴

Sebelumnya ketentuan yang sama ada pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 sebagai proses atas penyelesaian dengan arbitrase yang pernah dibuat di Indonesia. Undang-Undang ini lahir sebagai konsekuensi Indonesia yang turut serta didalam Washington Convention (*International Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other states*), yaitu tentanr penyelesaian perselisihan antara negara dan warga asing mengenai penanaman modal.¹⁵

Baru pada tahun 1990 aturan yang mengatur keberadaan arbitrase diperjelas oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan MA No. 1 Tahun 1990 yang berisikan tentang tata cara pelaksanaan

¹¹ Kalimat yang dikutip adalah tanpa adanya kepastian hukum segala kontrak dan perjanjian seolah-olah tidak ada artinya, dan apabila situasi ini terjadi maka akan mempengaruhi perkembangan konstruksi, diambil dari Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Yogyakarta, m2003, hal. 81,

¹² Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU bidang Ekonomi di Indonesia*, bahan ajar kuliah ke-1 pada Mata Kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi di PPS FH UII 15 Januari 2012. Hal. 7.

¹³ (Ibid., Hal.9).

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-Negara ASEAN*, Jakarta. 2009, hal.24

¹⁵ Hal ini sebatas pada hal penanaman modal semata, Ibid., hal. 26.

putusan arbitrase asing. Peraturan ini sebagai wujud dari Kepres No. 34 Tahun 1981 yang pernah dikeluarkan sebelumnya.¹⁶

Dan akhirnya ketentuan tentang arbitrase itu secara spesifik dibuat pada tahun 1999. Dan hal juga tidak lepas dari tekanan dari kalangan masyarakat konstruksi untuk mengatur tentang arbitrase itu semua dibuat dengan mengadopsi beberapa ketentuan arbitrase yang ada dalam UNCITRAL Model Law (*Law on International Commercial Arbitration of 1985*). Dan akhirnya pemberlakuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku para pelaku konstruksi dan kebutuhan negara selaku anggota dari konvensi New York dan kehadiran negara untuk berkembang dalam dunia perdagangan. Niat dari Undang-Undang ini adalah untuk menjamin para pelaku konstruksi agar dapat melakukan usahanya di Indonesia dengan kejelasan hukum yang ada. Adapun tata cara pelaksanaan putusan yang diatur pada UU ini diberlakukan sebagaimana hukum acara perdata.

3.2. Politik hukum arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang konstruksi

Politik hukum arbitrase disini adalah bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan hukum (*ius constitutum*) menjadi hukum (*ius constituendum*) didalam kehidupan masyarakat yang lebih baik.¹⁷ Perubahan yang dimaksud diatas adalah keadaan dimana masyarakat yang dulunya belum membutuhkan, kemudian dengan perkembangan zaman maka masyarakat membutuhkan atas keadaan tersebut. Politik hukum terhadap hukum arbitrase ini sebagai upaya dan jawaban terhadap perubahan zaman dan perkembangan dibidang konstruksi.

Ius constitutum disini penulis artikan sebagai hukum yang telah ada dan dilaksanakan didalam kehidupan negara Republik Indonesia. Hal ini diterapkan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap masyarakat didalam melaksanakan kehidupan. Sedangkan *ius constituendum* adalah sebuah hukum yang sepatutnya diterapkan dikehidupan, ketika telah terjadi perkembangan dan perubahan didalam masyarakat.

Menurut F. Sugeng istanto.¹⁸ proses perubahan antara *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* ini dikarenakan adanya perubahan dimasyarakat dimana rangkaian hukum yang ada harus dirubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perubahan tersebut. Dari gambaran diatas maka pengertian politik hukum yang dimaksud penulis adalah tentang kebijakan dasar negara didalam menentukan arah. (*ius constitutum*) untuk menghukumkan sesuatu bagi masyarakat. Sejalan dengan diatas, Soedarto¹⁹ menggambarkan politik hukum sebagai kebijakan negara untuk menetapkan peraturan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang di harapkan di masyarakat dan agar tercapai cita-citakan.

¹⁶ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hal. 25

¹⁷ (Ibid hal.22).

¹⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 153-154

¹⁹ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20

Dan konteks yang penulis harapkan didalam menjelaskan politik hukum adalah pengertian dari Satjipto Rahardjo. Dimana politik hukum adalah cara yang tepat dan hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum di masyarakat, agar hukum itu tetap untuk dilaksanakan dikehidupan.²⁰ Ada beberapa pikiran mendasar yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa pada politik hukum itu memerlukan tujuan dan sistem yang hukum, cara- cara yang tepat didalam mencapai tujuan, pemberlakuan hukum yang tepat sesuai dengan keadaan masyarakat, dan perumusan hukum yang mapan.²¹ Pada intinya definisi-definisi yang dikutip penulis disini adalah tentang penggambaran dimana hukum itu dibuat untuk menciptakan keadaan yang baik bagi masyarakat menjadi cita-cita bangsa Indonesia untuk bisa mensejahterakan warganya.²²

Dari berbagai pendapat dari para sarjana tentang politik hukum, penulis ingin mengaitkan tentang pentingnya politik hukum didalam perumusan hukum untuk menjadi sistem hukum nasional yang berhubungan dengan arbitrase. Didalam membuat sistem hukum arbitrase ini, hendaknya pemerintah memperhatikan *living law*²³ yang ada di Indonesia. Hal ini berguna sebagai harapan dan cita-cita dari masyarakat sebagai obyek dari hukum yang akan diberlakukan. Maka dari itu hukum yang diberlakukan haruslah sesuai dan tepat²⁴ bagi kebutuhan masyarakat.

Pada konteks ini, penulis juga membahas tentang kebutuhan hukum adanya arbitrase. Hal ini dirasa sangatlah penting bagi masyarakat indonesia dimana perkembangan dan kemajuan perekonomian di dunia maupun indonesia telah meningkat. Kebutuhan akan hukum arbitrase ini dirasa sangatlah penting untuk bisa menjarnin para pelaku usaha dan konstruksi didalam beraktifitas. Hal ini berguna, ketika para pelaku usaha nantinya terbentur sengketa dan konflik didalam menjalankan usahanya. Hukum arbitrase bisa menjadi alternatif dan pilihan tepat untuk bisa memudahkan para pelaku usaha agar menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan.

Tetapi masih sangat disayangkan, bahwa hukum yang mengatur arbitrase masih belum diatur secara pasti (belum diundangkan). Pada dasarnya pemberlakuan hukum arbitrase ini memang telah ada dan telah ditentukan sebelum diundangkannya UU. No. 30 tahun 1999. Ketentuan tersebut sebelumnya telah ada tentang pengaturan ya.rig menerapkan pelaksanaan arbitrase.

Ketentuan tentang arbitrase terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata di pasal 615 - 651 *Reglement op de rechtsvordering (Rv)*. Penggunaan pasal arbitrase in kemudian dijelaskan dan didalam implementasinya antara lain pembagian wilayah jawa dan madura adalah menggunakan ketentuan Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)²⁵ pada pasal 377. Adapun bagi golongan orang diluar jawa dan madurajuga diatur pada *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*²⁶ pada pasal 705.Tetapi ketentuan tersebut diatas

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilnm Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 352.

²¹ *Ibid.*, hal. 352-353.

²² C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 1 dtambahkan pula, tujuan negara adalah memajukan kepentingan masyarakat dalam kerangka keadilan, kebebasan dan solidaritas bangsa. Mendukung kesejahteraan warga. Maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum didalam keadilan dan kesejahteraan. Frans Magnis, Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Dasar kenegaraan modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 310-314

²³ Pengertian *Living law* adalah sistem hukum yang ada dan masih eksis di Indonesia. Yaitu dari hukum adat, Islam, dan barat dikutip dari Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hu/cum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 106-110.

²⁴ Sebagai (tool) sarana dan langkah yang digunakan pemerintah dikutip dari Imam Syaukani, A.Ahsin Thohari, *Dasar-dasar politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 59.

²⁵ Penggunaan HIR ini mengacu pada penjelasan masa kolonial Belanda yang dimana terdapat pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang beda. Dalam hal ini penduduk Indonesia (pribumi) menggunakan hukum adat dan hukum acaranya adalah HIR.

²⁶ RBg adalah Hukum Acara yang berlaku bagi warga Indonesia (pribumi) pada masa kolonial belanda hingga sekarang selama masih ada pengaturan yang lebih spesifik bagi warga di luar jawa dan madura.

belum bisa mengakomodir kebutuhan secara keseluruhan warga Indonesia, apalagi sejak kemerdekaan bangsa Indonesia. Baru pada tahun 1999 yaitu sejak disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah diatur maka dinyatakan tidak berlaku kembali. Adapun pengertian tentang arti arbitrase yang dimaksud didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Menurut Undang-undang tentang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 yang dimaksud adalah :

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa (vide pasal 1 ayat (1) UU. No. 30 tahun 1999) ²⁷

Dari ketentuan diatas inilah yang dimaksud penulis terdapat pembangunan hukum yang baru bagi masyarakat. Memang pemberlakuan hukum ini berlaku secara nasional tetapi tidak semua orang merasakannya. Hanya sebatas kalangan pengusaha dan pelaku konstruksi yang bersengketa yang dapat menerapkan undang-undang ini. Dengan adanya undang-undang ini, maka para pengusaha yang terlibat suatu sengketa, dapat menyelesaikannya sengketanya diluar pengadilan. Memang ini adalah sebuah pilihan, dimana itu semua tergantung dari persetujuan dan itikad baik para pihaknya.²⁸

Disinilah politik hukum itu bersinergi dengan pembangunan, dimana hukum itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan hukum itu pula mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Terutama pada lingkup perdagangan dan konstruksi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Moh. Mahfud MD bahwa kebijakan pembangunan hukum itu haruslah sebuah pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan.²⁹ Disamping itu, implementasi untuk menggunakan arbitrase ini juga mendapat pengakuan disamping Undang-Undang diatas, bahwa penyelesaian diluar pengadilan ini juga diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui Pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.³⁰

Para pihak yang ingin menyelesaikan suatu sengketa yang berhubungan dengan konstruksi dan ekonomi dapat pula diselesaikan diluar pengadilan. Dalam hal ini, tindakan tersebut diperkenankan oleh Undang-Undang karena telah diatur secara pasti didalam hukum. Bahkan para pihak yang telah bersepakatpun, Pengadilan tidak berwenang untuk ikut campur tangan terhadap penyelesaian arbitrase. Pada hakikatnya, suatu proyek konstruksi timbul karena bertemunya dua kepentingan. Di satu sisi muncul permintaan (demand) dari Pengguna Jasa, di sisi lain Penyedia Jasa menawarkan layanannya (offer). Karena itu, undang-undang mendefinisikan Pengguna Jasa sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi, sedangkan Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

²⁷ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁸ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), cetakan ketiga, Jakarta Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal. 17

³⁰ Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 3 ayat (1)

Jasa Konstruksi merupakan “layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi”.³¹ Definisi ini memuat dua konsep layanan yang berbeda di bidang konstruksi, yaitu “layanan konsultasi” dan “layanan pekerjaan”. Konsultasi Konstruksi meliputi aktivitas: pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan; sedangkan Pekerjaan Konstruksi yang meliputi aktivitas: pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Dengan dicantumkannya frasa “dan/atau” dalam definisi itu, dapat disimpulkan bahwa dua belah pihak (subjek hukum) bisa menyepakati dan memperjanjikan dua layanan sekaligus ataupun hanya satu layanan saja.³²

Tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi kondisi ideal itu sulit diwujudkan karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak (unpredictable). Bagaimanapun, sengketa tetap terjadi di dalam kehidupan bersama. Pembagian hak dan kewajiban yang sudah disepakati bersama dapat dilanggar setiap saat di kemudian hari. Sengketa pun timbul dan mengakibatkan sejumlah kerugian di antara para pihak yang bersengketa.

Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa dan/ atau menyelesaikan sengketa yang timbul, manusia menempuh berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara memfungsikan “hukum” ke tataran hidup praktis. Hukum dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa dan/atau menyelesaikan sengketa. Wujud hukum itu dapat dilihat antara lain dalam perjanjian tertulis (kontrak), lembaga kekuasaan kehakiman, atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

Sengketa adalah istilah yang lazim digunakan di ranah keperdataan. Masing-masing sengketa keperdataan memiliki karakteristik dan kekhasan. Sengketa konstruksi pun memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu salah satunya disebabkan oleh keberadaan “klaim”.

Pengertian klaim di sektor konstruksi berbeda dengan pengertian klaim dalam pengertian masyarakat umum.²⁷ Di sektor konstruksi, sengketa bisa timbul apabila “klaim” tidak difasilitasi dengan baik. Selain itu, sengketa konstruksi juga dapat ditimbulkan oleh hal-hal berikut:²⁸

- a) Alokasi resiko yang tidak seimbang (unfair risk allocation)
- b) Alokasi resiko yang tidak jelas (unclear risk allocation)
- c) Sasaran biaya, waktu dan kualitas yang tidak realistis (unclear risk time/cost/quality by client)
- d) Pengaruh eksternal yang tidak terkontrol (uncontrollable external events)
- e) Persaingan dikarenakan budaya (adversarial- industry culture)
- f) Harga tender yang tidak realistis (unrealistic tender pricing)
- g) Kontrak yang tidak tepat dan tidak sempurna (inappropriate contract type)

Uraian di atas hanya menyajikan sebagian kecil penyebab sengketa di sektor konstruksi. Daftar di atas bisa bertambah lagi karena mengingat kompleksitas sektor jasa konstruksi itu

³¹ Pasal 1 Ayat (1) UU Jasa Konstruksi 2017.

³² Argumen ini merujuk pada teknik penggunaan frasa dan/atau yang dimuat di Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di penjelasan butir (264) Lampiran II, dinyatakan: “Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.”

sendiri. Meski demikian, uraian ringkas di atas setidaknya mampu memperlihatkan bahwa sengketa konstruksi utamanya disebabkan oleh faktor manusia. Misalnya salah satu pihak dirugikan karena pihak lawan tidak melaksanakan komitmennya dalam memfasilitasi “klaim”, ketidakmampuan atau ketidakterampilan peserta proyek, serta tidak adanya profesionalisme

Secara umum, kedua undang-undang mengamanatkan filosofi (semangat) dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda. UU No 30 Tahun 1999 dan UU no 2 Jasa Konstruksi Tahun 2017 memberi dua alternatif penyelesaian sengketa.

Suatu pembentukan sebuah undang-undang tidak pernah lepas dari pandangan politik yang membuat hukum itu sendiri. Selain itu, kebutuhan terhadap arbitrase ini tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi karena melihat kondisi perkembangan konstruksi di Indonesia.

Arbitrase dipandang akan sangat berperan penting didalam penyelesaian sengketa dibidang konstruksi. Karena melihat banyaknya masalah di bidang konstruksi Ibaratnya arbitrase adalah salah satu prinsip dasar dalam lingkup hukum alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu penyelesaian itu harus diatur dengan jelas supaya dapat memudahkan penyelesaian sengketa para pelaku konstruksi. Khususnya ini dibuat agar didapat kemudahan-kemudahan para pelaku usaha ketika mengembangkan usaha konstruksi di Indonesia.

Ditambah dengan Mekanisme non-Litigasi lebih mengedepankan prosedur hukum acara yang telah diatur secara khusus di luar hukum acara perdata umum. Misalnya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase & ADR) memuat hukum acara perdata yang khusus mengatur penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan. Meski bertatus sebagai “hukum acara perdata khusus”, undang-undang ini bisa dikesampingkan dengan undang-undang lain yang juga secara khusus memuat hukum acara perdata. Di ranah sengketa konsumen, misalnya, UU Arbitrase & ADR dengan harapan meningkatnya suatu hubungan konstruksi dibidang konstruksi, tak sedikit nanti akan berpengaruh terhadap meningkatnya suatu sengketa konstruksi.

Pada akhirnya Undang-Undang arbitrase diatas dirumuskan untuk mencapai suatu tujuan dalam menyelesaikan suatu sengketa konstruksi dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil tanpa adanya formalitas prosedur yang berbelit yang menghambat penyelesaian sengketa.

4. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian di bagian Pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 30 tahun 1999 dan UU Jasa Konstruksi 2017 menetapkan satu mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non- Litigasi). Bahkan di Kontrak Kerja Konstruksi tidak diberi ruang untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Dengan demikian, filosofi (semangat) yang diusung adalah

20

konsep “win-win solution”. Keberadaan Dewan Sengketa (pihak ketiga) ikut mempertegas semangat itu melalui peran “mengawal” sejak pengikatan Jasa Konstruksi, bukan setelah sengketa timbul di antara para pihak.

2. Pembangunan Hukum . Konstruksi di Indonesia ini mulai berkembang sejak bergulimya reformasi bangsa Indonesia. Dan itu semua mencakup hingga kepada perkembangan hukum Konstruksi. Khususnya pada pengaturan hukum arbitrase. Hanya saja pengaturan itu tidak dimulai dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, tetapi diambil dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak pada saat reformasi.
3. Maksud pengertian politik hukum arbitrase disini adalah suatu perubahan hukum dari *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* dimana hukum yang sebelumnya belum mengatur secara pasti tentang arbitrase di Indonesia pada akhirnya dibuat dan diatur. Dan hal ini sejalan dengan pembangunan hukum pada proses pembaharuan hukum demi keadilan dan kesejahteraan hukum bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha dan pelaku konstruksi. Hukum itu menjadi cita-cita dan kebutuhan masyarakat didalam melakukan aktifitas konstruksi.
4. Dari kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan agar peraturan pelaksanaan UU Jasa Konstruksi 2017 tetap konsisten mengusung filosofi dan mekanisme penyelesaian sengketa non- Litigasi. Pembentuk peraturan tidak boleh terkecoh dengan kata “pengadilan” yang dimuat di bagian Penjelasan UU Jasa Konstruksi 2017. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Dengan demikian, Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: *Advisors*, Institusi yang mendanai, *Proof-readers*, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Buku dan Jurnal

Abdul Latif, Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Barnbang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,

Pengkajian Hukum Tentang Arbitrase Negara-Negara ASEAN, Jakarta. 2009.

C.F.G Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

Frans Magnis, Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Dasar kenegaraan modern*, Grarnedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2006.

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, cetakan 2, Jakarta, 2005

Hilman Hadikusuma, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978. Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

-----"Politik Hukum VU bidang Ekonomi di Indonesia, bahan ajar kuliah ke-1 pada Mata Kuliah Hukum Pembangunan Ekonomi di PPS FH UII 15 Januari 2012

Irjen Pol. DR. Teguh Soedarsono, Kadiv Binkum Polri, dalam presentasi mengenai "Sosialisasi Penanganan Perkara Melalui Proses Alternative Dispute Resolutions Sebagai Tindak Lanjut Dalam Mewujudkan Strategi Community Policing dan Kultur Polisi Sipil Dalam Proses Reformasi Polri", Jakarta, Mabes Polri, Desember 2006.

Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan (negoisasi, mediasi, konsiliasi, & arbitrase)*, Visi media pustaka, Jakarta, 2001.

Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan 5, Bandung, 1990.

_____, dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 200

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume X Nomor X Bulan, Tahun

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>

M. Yahya Harahap, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian sengketa*, Varia Peradilan, No. 21, 1995.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

M.Fahmi Al-Amruzi, *Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Khazanah, Vol. V. No.06 Edisi November-Desember 2006

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Yogyakarta, 2003

Sudiarto, Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase salah satu penyelesaian sengketa bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Norman Long, *An Introduction to the sociology of rural development*, diterjemahkan menjadi *Sosiologi pembangunan pedesaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005 Sugeng F.

Istanto, *Politik Hukum, Bahan Ajar Pascasarjana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005.

Sri Mamudji, *et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of*

Media Elektronik

Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi*, dikutip dari Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI 4 Januari 1997, diakses melalui <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel19.php>, pada 18 Februari 2012